

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Nomor 5/PL.02.7-BA/3319/2/2025 tanggal 9 Januari 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1797, Kpt KPU Kabupaten Kudus No.1257 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Nomor Urut 1 (satu) Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T dan BELLINDA PUTRI SABRINA BIRTON, S.Ked dengan perolehan suara sebanyak 289.840 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) suara atau 53,51% (lima puluh tiga koma lima puluh satu persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025

Lampiran : -